

KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERDA: STUDI KASUS PERDEBATAN TENTANG RANCANGAN PERDA REKLAMASI

Political Communication of DKI Jakarta DPRD Members in Regional Regulation Decision-Making: A Case Study of the Debate on the Reclamation Draft Regulation

Achmad Rizki Edinbur dan Heri Budianto

FISIP Universitas Bung Karno; FISIP Universitas Mercu Buana

*Email: achmadrizkiedinbur@gmail.com; bangheri-budianto@gmail.com

Abstract: *Political communication is part of the activities of a political system through which public aspirations and interests are articulated into policy. This study examines the political communication of members of the Jakarta Regional House of Representatives (DPRD DKI Jakarta) in deliberating decisions on the Reclamation Regional Regulation. A qualitative case-study approach was used, with primary data from interviews and secondary data from document and literature review. The findings show that DPRD DKI Jakarta performs oversight, budgeting, and legislative functions through commissions, the Regional Legislative Body, and the Ethics Council. These bodies connect the legislature with the executive. The formulation of the Reclamation Regional Regulation therefore requires political communication between DPRD DKI Jakarta and the provincial government to coordinate legislative initiatives and prevent duplicate draft regulations.*

Keywords: Political communication; DPRD DKI Jakarta; Legislative function; Reclamation regulation; Decision-making

Abstrak: Komunikasi politik merupakan bagian dari kegiatan sistem politik yang mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik menjadi kebijakan. Penelitian ini mengkaji komunikasi politik anggota DPRD DKI Jakarta dalam perdebatan dan pengambilan keputusan mengenai Perda Reklamasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data primer dari wawancara, serta data sekunder dari telaah dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi melalui komisi, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan. Alat kelengkapan tersebut menjembatani kemitraan legislatif dan eksekutif. Karena itu, penyusunan Perda Reklamasi memerlukan komunikasi politik antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinasikan inisiatif legislasi dan mencegah penyusunan rancangan peraturan yang sama.

Kata Kunci: Komunikasi politik; DPRD DKI Jakarta; Fungsi legislasi; Perda reklamasi; Pengambilan keputusan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan, di mana secara normatifnya sebagaimana ditekankan dalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang mempunyai konsekuensi bahwa harus memberikan kewenangan kepada daerah-daerah berdasarkan sistem desentralisasi. DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dituntut untuk menyelaraskan kepentingan, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan Pemerintah DKI Jakarta, dalam proses perumusan kebijakan yang tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan fungsinya. Di samping fungsi legislatif maupun sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan terhadap fungsi tersebut akan menjadi ukuran untuk melihat bagaimana peranan komunikasi politik DPRD DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan yang strategis, untuk merancang peraturan daerah mengenai Reklamasi Teluk Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislasi daerah yang dipandang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara demokratis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan badan perwakilan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu, sehingga antara rakyat dengan anggota DPRD mempunyai hubungan yang erat, di mana rakyat merupakan bagian yang diwakili serta anggota DPRD adalah bagian yang mewakili. Oleh karena itu segala kegiatan atau tindakan anggota DPRD dalam mengambil suatu keputusan yang sifatnya biasa maupun yang bersifat strategis harus memperhatikan atau mempertimbangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat di daerah yang diwakilinya, secara keseluruhan untuk itu diperlukan pentingnya komunikasi antara masyarakat yang diwakilinya secara keseluruhan dengan yang mewakili (anggota DPRD).

Selama pemerintahan Orde Baru berkuasa peran legislatif (DPRD) sebagai wakil rakyat dan sebagai saluran komunikasi politik bagi masyarakat dinilai sangatlah lemah, kurang aspiratif dan tidak mempunyai kemampuan yang kuat terhadap eksekutif (pemerintah) dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Akan tetapi di era reformasi sekarang ini dengan dibukanya kebebasan berdemokrasi dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang peraturan daerah, secara teoritis memberi kekuatan terhadap DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat di daerah seperti yang dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 pasal 16 ayat 2 bahwa : DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Sehingga lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD DKI Jakarta dituntut untuk bisa berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat Jakarta, karena keputusan DPRD DKI Jakarta tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat Jakarta.

1.1 Rumusan dan Identifikasi Masalah

1. Bagaimana komunikasi politik DPRD DKI Jakarta dalam Perdebatan Tentang Rancangan Perda Reklamasi Wilayah Teluk Jakarta. Karena banyaknya perdebatan-perdebatan tentang rancangan yang dilakukan anggota legeslatif mengenai Perda Reklamasi itu.

2. Kajian Literatur

2.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara, komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (art of possible) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang telah mungkin menjadi mungkin (art of imposible) Anwar Arifin. Hendra Kurnia Pulungan dengan penelitian saya adalah masalah tempat penelitian dan waktu serta partai pendukung dari pesangan calon.

Dalam kepustakaan komunikasi dan politik pada beberapa dekade yang lalu, muncul dan bergema suatu tema bahwa politik adalah pembicaraan, tokoh-tokoh utama yang telah mengembangkan tema itu, antara lain : David V.J. Bell, Mark Roelofs dan Peter M. Hall. Hal itu dapat dipahami karena memang kegiatan berpolitik banyak dilakukan melalui pembicaraan. Bahkan konflik politik selalu diselesaikan melalui pembicaraan dalam bentuk konsesus.

Keseluruhan proses politik menurut Alfian (1985) pada umumnya terjadi dalam kerangka konflik dan konsesus atau kompromi. Dengan tema itu timbul suatu anggapan bahwa “Komunikasi Mencakupi Politik”. Banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi.

2.2 Proses Komunikasi Politik dalam Pengambilan Keputusan

M. Najib Husain. Penerapan komunikasi politik dalam penetapan peraturan daerah kota kendari” Beberapa pengertian komunikasi politik menurut para ahli.

Komunikasi politik dalam pandangan ahli adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan serta kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah dan yang diperintah”.

Dalam prakteknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam aktivitas sehari-hari, tidak seorangpun manusia yang tidak berkomunikasi dan terkadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisa orang berkomentar tentang kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pokok serta kebijakan pemerintah ini merupakan suatu contoh tentang kekentalan komunikasi politik.

2.3 Teori Komunikasi Politik Mueller

Mueller (1973) komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi komunikasi politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.

Almond dan Powell mendefinisikan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat didalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (prerequisite) berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.

Rusadi Kartaprawira, komunikasi politik dilihat dari kegunaannya yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik intra golongan, institusi, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik pemerintah.

Anwar Arifin, komunikasi politik telah ada sejak manusia berkomunikasi dan berpolitik. Namun sebagai telaah ilmiah baru diakui dalam dekade 1970-an dan berkembang di negara demokrasi. Komunikasi dapat juga dipahami sebagai seni mendesain apa yang mungkin (art of possible) yang diimbangi dengan seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (art of imposible) sebagai upaya menyelesaikan konflik dengan konsesus melalui dialog dalam permusyawaratan.

Apa yang dikemukakan oleh para pakar tersebut diatas, cukup memberikan pedoman dalam membentuk suatu pengertian tentang apa itu politik. Format pengertian itu muncul berdasarkan latar belakang disiplin ilmu yang melatar belaknginya.

2.4 Tujuan Komunikasi Politik

Ide dasar dari tujuan komunikasi politik, komunikasi dan politik dua kata ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kata berpolitik berarti kita sudah berkomunikasi, kalau kata berkomunikasi berarti kita sudah berpolitik. Secara umum ada tiga tujuan komunikasi politik, yaitu : Sebuah upaya membentuk citra (image) politik, membentuk pendapat umum, dan meningkatkan

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Komunikasi politik juga bertujuan untuk membentuk, membina serta mempertahankan pendapat umum (opini publik). Pendapat umum merupakan fenomena komunikasi politik yang sudah lama menjadi perhatian, baik oleh para politisi maupun oleh para akademisi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada hakikatnya pendapat umum di negara demokrasi dapat disebut sebagai suatu kekuatan politik, pendapat umum sering diposisikan sebagai kekuatan keempat setelah kekuatan lainnya dalam konsep *trias politica* (pembagian kekuasaan) yang diungkapkan Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2.5 Teori Komunikator Politik dan Nimmo

Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikan bahwa komunikator utama dalam politik adalah sebagai berikut :

2.5.1 Politikus

Politikus adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita untuk memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan apakah jabatan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Ideolog itu terutama berkomunikasi untuk membelokkan mereka kepada suatu tujuan, bukan mewakili kepentingan mereka dalam gelanggang tawar menawar dan mencari kompromi. Jadi politikus itu menurut Daniel Katz mempengaruhi orang lain.

2.5.2 Profesional sebagai Komunikator

Betapapun pentingnya komunikasi bagi keberhasilan. Politikus menganggap pemerintah, alih-alih komunikasi, sebagai sumber nafkahnya dengan komunikasi, apakah didalam dan diluar politik. komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama : munculnya media massa memintas batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional, dan perkembangan serta merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dan sebagainya) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi hiburan, baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus.

2.5.3 Aktivistis sebagai Komunikator Politik

Unsur dasar dalam jaringan komunikasi politikus adalah aparat formal pemerintah : ia menduduki atau bercita-cita menduduki suatu posisi dalam jaringan itu. Sebaliknya, komunikator profesional memainkan perannya baik dalam jaringan media massa maupun media khusus atau menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan media itu seperti yang dilakukan oleh pejabat informasi publik jawatan pemerintah.

3. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi politik DPRD DKI dalam pengambilan keputusan. Menurut Burhan Bungin (2009) bahwa objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokasi penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran, sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan penelitian. Jadi singkatnya bahwa objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam penelitian.

Dengan demikian yang menjadi objek penelitian ini adalah Komunikasi Politik DPRD DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan (studi kasus Perda Reklamasi).

3.2 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka (Mulyana, 2003:9).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, untuk menerangkan atau menginterpretasikan suatu ‘kasus’ secara menyeluruh.

Metode ini merupakan cara terpilih untuk mencari solusi sebuah masalah sehingga mendapatkan jawaban yang benar. Terkait dengan penelitian ini, adapun metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

Menurut John W. Creswell (Hamid Patilima, 2010:61) metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus menerus dengan informan dan mencari sudut pandang informan.

Menurut Robert K. Yin (2014:1) bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Sementara itu studi kasus (*case study*) menurut Maxfield (Moh. Nazir, 2011:57) adalah penelitian tentang status subjek

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

3.3 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pesan komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, peneliti mewawancarai beberapa informan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2007:132), Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland (Moleong, 2003 : 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan dari subjek merupakan catatan yang belum memberikan arti apa pun sebelum dikategorisasi dan direduksi.

Jadi kemampuan peneliti adalah menangkap data, bukan sekadar mencerna informasi verbal tetapi mampu menangkap dibalik tindakan atau bahasa non verbal para responden. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diperoleh dari pengamatan (observasi) terhadap kehidupan sehari-hari dengan melalui wawancara, yang merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, jenis data primer yang digunakan adalah yang berkaitan dengan komunikasi politik DPRD DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan tentang Perda No 1 tahun 2014 tentang Reklamasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan diperoleh melalui pihak kedua atau secara tidak langsung yang diperoleh dari hasil riset atau penelitian terdahulu, dari kajian dan sumber bawaan melalui buku-buku literatur kepustakaan, foto berita media massa, profil yang ada relevansinya dengan masalah penelitian (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Lexy J. Moleong, op. cit., hlm. 160).

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Burhan Bungin, analisis data penelitian kualitatif cenderung menggunakan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum (Burhan Bungin, 2007 : 143).

Maka analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif, mulai dari satu unit data (makna kata, phase, narasi) dibandingkan dengan unit data yang lain, dan seterusnya, secara keseluruhan dalam mencari pola yang terjadi antara data tersebut, di mana kategorisasi data dan mereduksi data disusun dalam bentuk narasi, diinterpretasikan, pengambilan keputusan verifikasi hasil analisis komparatif konstan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kategorisasi dan mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian.
2. Data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam bentuk narasi, agar menjadikan informasi yang bermakna sesuai dengan masalah peneliti.
3. Menginterpretasikan data, yaitu menginterpretasikan apa yang diinterpretasikan oleh informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah peneliti.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data, yang didasarkan pada kesimpulan tahap empat, tahap ini dimaksud untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Riawani, 2004) adalah keandalan (realibility) yang menyangkut langkah-langkah penelitian tersebut, dan kesahihan (validity) yang berkaitan dengan isi penelitian tersebut. Sedangkan teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data lainnya dan juga dengan beberapa teori. Dengan demikian data yang telah ditemukan dapat terjamin kepercayaannya.

Secara metode triangulasi adalah pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh dengan cara mendatangi kembali informan dengan menggunakan teknik yang sama (Denzim, dalam Lexy J. Moleong) peneliti mengkonfirmasi kembali data yang diberikan oleh informan melalui wawancara, sehingga dapat dilihat kemungkinan ada hal-hal yang disepakati, ditambah, dikurangi, ataupun ditolak, jika diperoleh kesepakatan, maka data tersebut dianggap valid.

Triangulasi data yang dilakukan peneliti meliputi :

1. Triangulasi teori, yaitu memanfaatkan atau memadukan dengan teori atau lebih. Dengan mencari data menunjang penjelasan, dan pada teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sumber untuk triangulasi adalah key informan.

3. Triangulasi dokumen, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang ada hubungannya dengan peneliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Komunikasi politik yang berlangsung pada DPRD DKI Jakarta dapat digambarkan dengan melalui analisis unsur-unsur komunikasi politik sebagai berikut Pemilihan kedua informan tersebut, karena keduanya merupakan anggota badan legislatif yang dianggap mengetahui proses perjalanan sebuah usulan publik.

Sebagai anggota legislatif yang juga merupakan representasi dari rakyat atau khalayak politiknya, sehingga kedua anggota legislatif tersebut kredibel dijadikan sebagai informan, dan hal itu sesuai dengan konsep Dan Nimmo (1989) yang mengatakan bahwa komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Toni Supriatna dan Ani Yuningsih (2015), Strategi komunikasi yang digunakan komunikasi politik dengan media sosial (twitter). Langkahnya adalah memahami khalayak, menyusun pesan persuasi, menetapkan metode repetisi dan memilih serta memilih media. Dalam hal ini adalah politikus yang merupakan orang yang bercita-cita untuk dan memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Mereka adalah para politikus ideologis yakni orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama (publik). Politikus ideologi tidak terpusat perhatiannya kepada desakan tuntutan seorang atau kelompoknya. Politikus ideologi lebih menyibukan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner jika lebih mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara.

4.1 Saluran Politik

Berkenaan dengan saluran politik dalam penelitian ini, bisa digambarkan bahwa saluran yang digunakan adalah melalui proses korespondensi atau surat menyurat, hal ini tersirat dari pernyataan informan (RIO) berikut ini : “Komunikasi dalam hal ini, dapat diperiksa lewat mekanisme UU tentang Peraturan Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Ada usulan dimasukkan ke dalam program legislasi daerah, dimasukkan naskah akademik, rancangannya dibuat satu proses rapat dengar pendapat publik. Masukan-masukan dari berbagai komisi terkait rapat pimpinan (rapim) dan seterusnya itu adalah proses dari komunikasi yang berjalan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut.” Max Rembang, Adelle Walandouw. (Journal Acta Diurna Vol.IV No1 Tahun 2015) Kampanye pemenangan yang disusun oleh tim pemenangan pasangan kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Jantje W Sajow dan Ivan Sarundajang terbukti dan berhasil memenangkan kandidat yang mereka usung.

Dari temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa saluran atau media yang digunakan ketika akan mengusulkan sebuah rancangan peraturan daerah, dengan menggunakan korespondensi, bias dilihat dari ungkapan “ adanya usulan dimasukkan ke dalam program legislasi daerah”, kemudian “ dimasukkan naskah akademik”, hal ini menjelaskan bahwa ada proses surat menyurat dalam penyusunan pembuatan peraturan daerah di DKI Jakarta, terkait dengan reklamasi.

4.2 Pesan Politik

Pesan politik yang dimaksud dalam hal ini adalah Perda Reklamasi sebagai sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta atas usulan eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan usulan dari legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta, melalui fraksi-fraksi yang ada, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan oleh informan (RIO) sebagai berikut : “Peraturan daerah, bisa melalui dua pintu, pertama usulan eksekutif dan usulan dari Dewan. Usulan dari pemerintah, startnya dari pemerintah daerah”.

Pesan politik dapat berupa verbal maupun non verbal, berupa usulan yang datang dari eksekutif dan legislatif untuk pembuatan sebuah peraturan daerah, dan hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Harsono Suwandi (1997) dalam Lely Arrianie, (2010:16) bahwa komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun kata-kata tertulis atau terucapkan ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Nehemia Syaloom Ginting, (Jurnal Dinamika Politik Vol. 2 No.1 Februari 2013. Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Sumatera Utara Medan.), Keberhasilan dari strategi politik yang diterapkan oleh tim pemenangan pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmana. Antara lain: pertama, tim pemenangan pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmana memperkuat basis marketing politik ke daerah yang mayoritas adalah pemilih tradisional yakni daerah pedesaan; kedua, tim pemenangan pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmana.

Sementara komunikasi politik dalam arti luas adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta (eksekutif) dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menerima pesan langsung sehingga pesan itu benar-benar dapat diterima oleh Khalayak. Selanjutnya, yang memiliki kepentingan langsung terhadap rancangan Perda Reklamasi adalah eksekutif dan masyarakat DKI Jakarta.

4.3 Khalayak Politik

Khalayak politik dalam penelitian ini, peneliti mengasumsikannya sebagai masyarakat DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah Jakarta. Pernyataan yang menyiratkan tentang khalayak politik atau komunikasi politik, dapat dijabarkan dari penuturan informan RNS berikut ini : “Semua unsur masyarakat

diundang, diajak komunikasi misalnya dari LSM, pedagang informal,...” Dari temuan penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur masyarakat yang puas dan tidak puas terhadap pesan politik atau peraturan daerah sebagai sebuah kebijakan publik merupakan penerima pesan politik atau khalayak politik. Hal itu sesuai dengan konsep dari Sanders dan Kaid dalam Onong Uchyana Effendy (2015:158) bahwa komunikasi politik merupakan suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu. Catharina Endah Prihatini, (Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 8 N.1 Juni 2011).

4.4 Efek Politik

Berkenaan dengan efek atau dampak politik yang diakibatkan dari pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik kepada khalayak politik, bisa diterima atau tidak diterima, bisa puas dan tidak puas atas sebuah pesan politik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Informan (RNS) yang mengatakan bahwa : “ ... kampus, baik yang puas maupun yang tidak puas dengan pemerintah saat ini”.

Temuan tersebut, sesuai dengan konsep Anwar Arifin (2012) tentang pembicaraan politik yang dikaji dalam kerangka mekanistik, yaitu siapa yang berbicara kepada siapa, melalui saluran apa dan bagaimana efeknya. Efek politik menjadi kajian komunikasi politik secara mekanistik, karena munculnya kekhawatiran tentang akibat dari media massa sebagai kelanjutan dari globalisasi informasi.

Doktrin mekanisme mengajarkan bahwa efek tersebut bisa diramalkan, diciptakan, direayasa dengan menghilangkan kendala yang mungkin terjadi, namun karena sistem sosial merupakan sistem yang terbuka, sehingga rekayasa komunikasi politik sulit dilakukan. Konsep strategi dan rencana kerja yang dilakukan berkelanjutan terbukti berhasil meningkatkan citra kandidat. Pada level praktis, menunjukkan masih relevannya penggunaan opinion leaders untuk diorganisasi ke dalam simpul komunikasi politik di tengah-tengah kejayaan kampanye melalui media massa dan internet.

Selanjutnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan Khalayak adalah warga DKI Jakarta, LSM, Mahasiswa serta Ormas dalam hal ini yang berfokus pada dampak kerusakan ekologi laut dan masyarakat yang berada disekitar tempat reklamasi.

4.5 Komunikasi Politik DPRD DKI Jakarta dalam Perdebatan Perda Reklamasi

Perda Reklamasi Berdasarkan temuan penelitian tentang komunikasi politik yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan tentang peraturan daerah berkenaan dengan reklamasi, dapat digambarkan bahwa peraturan daerah sebagai sebuah produk DPRD merupakan landasan perilaku para pengelola sistem komunikasi dan memberi dampak yang tajam terhadap tatanan nilai yang sedang berlangsung lancarnya komunikasi politik DPRD tersebut diharapkan memperlancar pengambilan keputusan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia untuk memecahkan setiap persoalan dengan berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, karena komunikasi politik sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan pertumbuhan demokrasi sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat. Akhirul Aminul-lah (2010), Jurnal Ilmu Komuni-kasi, Vol.8, Nomor 1.

4.6 Arus Komunikasi DPRD Provinsi DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kehidupan politik berdasarkan Pancasila oleh sebab itu komunikasi politik yang dikembangkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta haruslah mengacu kepada budaya komunikasi politik Pancasila. Sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat sudah sewajarnya DPRD DKI Jakarta memiliki hubungan terdekat dengan masyarakat yang diwakilinya.

DPRD DKI Jakarta berperan sebagai pengembangan aspirasi masyarakat sekaligus memperjuangkan untuk dilakukan oleh pihak eksekutif atau pihak yang terkait.

Dalam konteks ini, maka DPRD DKI Jakarta sebenarnya harus menciptakan kondisi yang kondusif sehingga masyarakat mau menyampaikan aspirasinya melalui mekanisme yang disepakati bersama. Juwito dan Alawih, Syarifah (2009), Jurnal Ilmu Komuni-kasi, volume 1 No. 2 Oktober.

Bila dilihat dari kedudukan DPRD DKI Jakarta dalam komunikasi politik berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, jelas bahwa DPRD DKI Jakarta merupakan mekanisme sentral dalam komunikasi politik dalam arti sebagai pusat agregasi dan artikulasi kepentingan politik antara masyarakat partisipan partai politik ataupun kelompok kepentingan lainnya dengan eksekutif. Oleh karenanya DPRD DKI Jakarta harus dapat memaksimalkan fungsi dan kedudukan sebagai agregator dan articulator kepentingan masyarakat.

Dalam memaksimalkan fungsi dan kedudukan tersebut DPRD DKI Jakarta harus memiliki kredibilitas ditengah-tengah masyarakat menguasai setiap permasalahan yang muncul terutama yang telah menjadi aspirasi dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

Kepekaan DPRD DKI Jakarta dan Peraturan Daerah dalam melihat setiap aspirasi yang tumbuh dimasyarakat merupakan kunci dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Kelemahan dalam menangkap aspirasi yang tumbuh dimasyarakat dapat berakibat kepada suasana yang tidak kondusif bahkan dapat menjurus kepada aksiaksi destruktif serta timbulnya gejala sosial dimasyarakat.

4.7 Faktor yang Memengaruhi Komunikasi Politik DPRD DKI Jakarta

Pada masa sekarang ini posisi anggota DPRD Provinsi DKI lebih baik atau kuat bila dibandingkan pada masa orde baru, jika pada masa orde baru anggota DPRD terkesan dibawah sub kordinasi Kepala Daerah, maka tidak demikian pada masa sekarang ini. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999, DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah melainkan

sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Sadriyan syah (2015), Jurnal Ilmu Komunikasi, volume3, Nomor 2.

Menurut Ida (2002:54) dengan mencoba membangun komunikasi politik dengan masyarakat melalui mekanisme yang dibuat bersama (DPRD dengan Masyarakat), pihak DPRD sudah menunjukkan contoh bagaimana mewujudkan pelayanan dengan semaksimal dan seefektif mungkin kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu saja tidak sebatas menampung atau menyerap aspirasi tersebut tetapi juga memperjuangkannya kepada pemerintah atau pihak-pihak yang terkait.

Dalam konteks ini anggota DPRD Provinsi DKI harus menjadikan dirinya sebagai kekuatan penekan dan pengendali utama agar pemerintah daerah menjalankan program-program yang berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hal tersebut diatas masih kurang kelihatan realisasinya dalam pelaksanaan tugas DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga wakil rakyat, munculnya berbagai kasus di daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti kasus sengketa tanah hak rakyat yang tidak pernah selesai, kasus tenaga kerja, masalah kemacetan lalu-lintas, masalah manajemen pemerintahan daerah, ketahanan perekonomian daerah, masalah kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan kasus transportasi bus-way tentang solusi kemacetan namun memunculkan permasalahan baru, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum terselesaikan.

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi “ideal” yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, tidak dapat disangkal bahwa pandangan masyarakat terhadap lembaga legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta masih kurang dimata masyarakat, karena seharusnya hubungan komunikasi politik antara masyarakat dan anggota DPRD DKI Jakarta terjalin hubungan yang baik dan harmonis.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, penganggaran dan penyusunan peraturan daerah (legislasi). DPRD DKI Jakarta memiliki alat kelengkapan yang menjadi jembatan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, dalam bentuk kemitraan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut tugas dan fungsi masing-masing. DPRD DKI Jakarta memiliki alat kelengkapan seperti komisi, badan legislasi daerah dan badan kehormatan. Komisi-komisi dan Badan Legislasi merupakan jembatan kemitraan antara DPRD DKI Jakarta dengan eksekutif, seperti 1) Komisi memiliki kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pembagian komisi di DPRD DKI Jakarta. 2) Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta memiliki kemitraan dengan pemerintahan daerah dalam hal ini Tim Eksistensi Perda.

Kemitraan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah wujud nyata pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi tanggungjawab bersama, sehingga harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Komunikasi politik yang aktif dan timbal balik kedua lembaga tersebut dibutuhkan dalam penyusunan peraturan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, DPRD memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Kedua, Penyusunan Perda Reklamasi oleh DPRD DKI Jakarta merupakan hak legislasi DPRD DKI Jakarta, namun dalam pelaksanaannya DPRD DKI Jakarta perlu melakukan komunikasi politik dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang rencana penyusunan rancangan peraturan daerah, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pemerintah juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang sama. Kemudian secara ke lembaga DPRD DKI Jakarta membutuhkan data-data dan masukan semua pihak dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah agar muatan dan isi peraturan daerah tidak bertentangan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas perbantuan lainnya.

5.1 Saran

Bagi DPRD DKI Jakarta, keberpihakan kepada konstituennya, dalam pembuatan peraturan perundangan, akan menjadikan masyarakat lebih baik dalam hal kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjalankan Peraturan Daerah sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya, akan menjadikan masyarakat lebih bahagia dan sejahtera lahir dan batin, kemudian bagi para pemangku kepentingan sejalan dengan perkembangan perpolitikan di DKI Jakarta yang sangat dinamis, hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, semoga menjadi kontribusi untuk kehidupan politik yang lebih baik, dan membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, untuk memperkaya khazanah ilmu komunikasi politik khususnya dan ilmu komunikasi pada umumnya, untuk kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Graha Ilmu.
- Nimmo, Dan. 2008. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. PT Remaja Rosdakarya.

- Pulungan, Hendra Kurnia. Komunikasi politik pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. *Politik*, Vol. 2, No. 6.
- Husain, M. Najib. Penerapan komunikasi kelompok dalam kepemimpinan peran masyarakat di Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2.
- Aminullah, Akhirul. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, Januari-April.
- Juwito dan Syarifah Alawih. 2009. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2009.
- Syah, Sadriyan. Peran camat dalam komunikasi organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai kantor Kecamatan Long Ikis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Tabroni, Roni. Etika komunikasi politik dalam ruang media massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2012, hlm. 105-116.
- Wibowo, Wahyu. 2008. Komunikasi politik sebagai keniscayaan etis. *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1, 2008.
- Qolbi, Nurul. Strategi komunikasi politik kemenangan pasangan Muhammad Ramadhan Ponanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2013. Vol. 1, No. 2, 2015.
- Saputra, Debie Pratama. Strategi komunikasi politik calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuju Pemilu 2014 di Kabupaten Kubar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 3.
- Turtiantoro. Pergeseran kekuatan politik di DPRD Jawa Tengah. *Politik*, Vol. 6, No. 2, 2015.

